

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
NOMOR HK.02.02.21.02.25.23
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Biro Perencanaan dan Keuangan perlu disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Biro Perencanaan dan Keuangan tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025;
- Pertama : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI JAKARTA

PADA TANGGAL, 26 FEBRUARI 2025

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



ALI MUHARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN
DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.21.02.25.23
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KOMPONEN	RENCANA KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	diklat/pengembangan kompetensi tahunan.												
	e. Menyusun dokumen perhitungan gap kompetensi pegawai.		√										
	f. Pelaksanaan/pendelegasian kegiatan pelatihan yang diikuti oleh pegawai	√			√			√			√		
	g. Pelaksanaan pengembangan kompetensi	√						√					
	h. Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi	√						√					
Penetapan kinerja individu	a. Penetapan SKP individu	√	√					√					
	b. Cascading IKU dari Kepala Rorenkeu hingga level individu atau Matriks Peran dan Hasil (MPH)												
	c. Penetapan Kinerja (PK)												
	d. Penetapan SKP individu (berjenjang setiap JF) dan Kepala Biro	√	√		√						√		
	e. Cascading IKU dari Kepala Rorenkeu hingga level individu atau Matriks Peran dan Hasil (MPH)												
	f. Penilaian Kinerja Individu (penilaian SKP)												
	g. Penilaian SKP pegawai pada aplikasi SIMAKIN per triwulan	√			√			√			√		
	h. Menyusun rekapitulasi nilai SKP dan data kehadiran pegawai	√	√		√			√			√		

[illegible]

[illegible]

KOMPONEN	RENCANA KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penguatan Pengawasan													
Pengendalian Gratifikasi	a. Pelaksanaan Public campaign secara berkala		√	√			√		√	√			√
	b. Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi yang dilaporkan secara berkala ke Inspektorat			√			√			√			√
Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	a. Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan pengendalian SPIP melalui penetapan Tim Penjamin Mutu, yang meliputi Manajemen Representatif, Satgas SPIP, dan Auditor Internal.		√										
	b. Penyusunan, penetapan, dan monitoring Manajemen Resiko (Risk register, identifikasi risiko dan mitigasi plan)					√					√		
	c. Implementasi dan komunikasi Risk register, identifikasi risiko dan mitigasi plan dan dokumen EPITE kepada pihak terkait				√			√					
	d. Pelaporan Monev Manrisk	√						√					
Pengaduan Masyarakat	a. Review pedoman pengaduan masyarakat di Biro Perencanaan dan Keuangan			√			√	√		√		√	√

KOMPONEN	RENCANA KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Pelaksanaan Public campaign secara berkala												
	c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat												√
	d. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat												√
	e. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat												√
Whistle-Blowing System	a. Internalisasi Whistle Blowing System					√					√		
	b. Monitoring dan evaluasi penerapan whistle blowing system			√			√			√			√
	c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi atas WBS			√			√			√			√
Penanganan Benturan Kepentingan	a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan		√										
	b. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan				√				√			√	
	c. Penetapan Pakta Integritas	√		√			√			√			√
	d. Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan												
	e. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan			√			√			√			√
	f. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penanganan benturan kepentingan			√			√			√			√
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													

KOMPONEN	RENCANA KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	modul E Planning, modul RHPK, modul E Performance; KRISNA; SAKTI; SEHATI; SRIKANDI)												
	d. Penerapan database yang terintegrasi												√
	e. Pelaksanaan perbaikan terus menerus												√

Keterangan dicetak tebal: Kegiatan Prioritas

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL, 26 FEBRUARI 2025
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



ALI MUHARAM